

PENGUATAN KAPASITAS PERANGKAT GAMPONG MELALUI SOSIALISASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA ADAT DI GAMPONG LAM LUMPU, KECAMATAN PEUKAN BADA

Strengthening The Capacity Of Village Apparatus Through Legal Socialization In Resolving Customary Disputes In Lam Lumpu Village, Peukan Bada District

Fitriliana¹, Murnia Suri², Eva Susanna³, Lisnawati⁴, Kesumawati⁵, Firman Hidayah⁶

Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia.

Korespondensi Penulis: ¹fitriliana@uui.ac.id

Abstrak

Sosialisasi ini mengkaji penguatan kapasitas perangkat gampong melalui sosialisasi hukum dalam konteks penyelesaian perkara adat di Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada. Penelitian ini didasarkan pada adanya tantangan berupa keterbatasan pemahaman terhadap hukum adat serta minimnya perangkat gampong dalam penyelesaian perkara adat. Di tengah perubahan nilai dan struktur sosial masyarakat modern, sehingga diperlukan Penguatan penyelesaian perkara dan peran perangkat gampong sebagai mediator yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan utama PKM adalah meningkatkan pemahaman nilai-nilai hukum adat, memperkuat keterampilan mediasi dan negosiasi, mendorong fungsi sosial melalui musyawarah dan keadilan restoratif, membangun sinergi masyarakat, serta mendukung ketahanan sosial dan identitas budaya. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian lapangan, melibatkan koordinasi tim multidisiplin dari tiga perguruan tinggi (Universitas Iskandar Muda, Universitas Ubudiyah Indonesia, dan STAI Tgk. Chik Pante Kulu), penelitian mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas ini berkontribusi pada penyelesaian perkara yang efisien, peningkatan legitimasi perangkat gampong, serta pengembangan sistem dokumentasi yang memperkuat legitimasi hukum adat. Manfaat PKM meliputi penerapan ilmu pengetahuan bagi dosen, pengayaan wawasan akademik, serta peningkatan pengetahuan masyarakat tentang mekanisme adat dan keharmonisan sosial. Penelitian ini merekomendasikan implementasi program berkelanjutan untuk memperkuat sistem penyelesaian perkara adat dan mendukung keberlanjutan budaya lokal.

Kata Kunci: Penguatan kapasitas, Perangkat gampong, Sosialisasi hukum.

Abstract

This Socialization program examines the capacity building of village officials through legal outreach in the context of customary law resolution in Gampong Lam Lumpu, Peukan Bada District. This research is based on the challenges of limited understanding of customary law and the limited capacity of village officials to resolve customary law cases. Amidst changing values and social structures in modern society, strengthening the resolution of cases and the role of village officials as mediators based on local wisdom is necessary. The main objectives of the Community Service Program (PKM) are to increase understanding of customary law values, strengthen mediation and negotiation skills, promote social functions through deliberation and restorative justice, build community synergy, and support social resilience and cultural identity. The method used is a qualitative approach with field research techniques, involving the coordination of a multidisciplinary team from three universities (Iskandar Muda University, Ubudiyah Indonesia University, and STAI Tgk. Chik Pante Kulu). The research indicates that this capacity building contributes to efficient case resolution, increased legitimacy of village officials, and the development of a documentation system that strengthens the legitimacy of customary law. The benefits of PKM include the application of scientific knowledge for lecturers, enriching academic insight, and increasing community knowledge about customary mechanisms and social harmony. This study recommends the implementation

of sustainable programs to strengthen customary dispute resolution systems and support the sustainability of local culture.

Keywords: *Capacity building, Village apparatus, Legal socialization.*

Pendahuluan

Salah satu misi Universitas Ubudiyah Indonesia adalah melakukan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi (University Social Responsibility). Berdasarkan misi tersebut, seluruh dosen di lingkungan Universitas Ubudiyah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat juga merupakan salah satu Tridarma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh para dosen dan prodi setiap semester. Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan sosial di tengah kehidupan masyarakat, terutama pendidikan kemasyarakatan, seperti memberikan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, membangun/membina Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), majelis ta'lim, pengajian ba'da maghrib, pendidikan luar sekolah dalam masyarakat (diklusemas), dan lain sebagainya.

Secara umum pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral tri dharma perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lain serta melibatkan segenap civitas akademik yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Adapun tujuan khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan hasil – hasil penelitian yang dharma yang lain serta melibatkan segenap civitas akademik yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Adapun tujuan khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan hasil - hasil penelitian Agar Masyarakat paham terkait tentang penguatan kapasitas perangkat gampong melalui sosialisasi hukum dalam penyelesaian perkara adat di Gampong Lam Lumbu, Kecamatan Peukan Bada, melalui pelatihan dan pendampingan untuk memperdalam wawasan hukum adat dan metode penyelesaian konflik musyawarah.

Pendekatan keadilan restoratif diperkenalkan agar penyelesaian sengketa tidak hanya fokus pada penghukuman, tapi juga pemulihan hubungan sosial, dengan modul, simulasi, dan studi kasus sebagai media pembelajaran.

Peningkatan keterampilan komunikasi dan negosiasi juga diutamakan untuk membentuk perangkat gampong yang menjadi mediator netral dengan teknik mediasi berbasis adat yang sesuai nilai lokal. Sistem dokumentasi perkara adat dibangun untuk pencatatan terstruktur, memperkuat posisi hukum adat dalam kerangka hukum nasional dan menjadi rujukan masa depan. Akhirnya, program ini menciptakan perangkat gampong yang kompeten, profesional, dan dipercaya masyarakat, mampu menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan kehidupan sosial budaya Gampong Lam Lumbu secara adil dan transparan berbasis musyawarah. Kegiatan penguatan kapasitas ini pada akhirnya akan menciptakan perangkat gampong yang lebih kompeten, profesional, dan dipercaya masyarakat. Perangkat gampong yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum adat dan keterampilan mediasi akan mampu menjaga keharmonisan sosial di Gampong Lam Lumbu. Penyelesaian perkara adat yang adil, transparan, dan berbasis musyawarah akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat.

Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memberikan landasan kuat bagi keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Lam Lumbu. Kegiatan ini juga berdampak pada terbentuknya pemahaman mengenai standar prosedur penyelesaian perkara adat. Selama ini penyelesaian kasus adat cenderung dilakukan tanpa pola yang terarah sehingga menimbulkan keraguan dari pihak yang berperkara. Dengan adanya pengenalan metode mediasi berbasis keadilan restoratif, perangkat gampong memiliki kerangka yang jelas dalam menangani konflik. Prosedur ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar pemberian sanksi. Dampaknya adalah masyarakat dapat merasakan keadilan yang lebih bermakna dalam setiap penyelesaian

perkara adat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025 mulai jam 08.00 sampai dengan selesai yang bertempat di Meunasah Gampong Lam Lumbu dengan melibatkan partisipasi aktif dari Perangkat Gampong Lam Lumbu. Kegiatan ini dihadiri oleh 13 dosen dari tiga perguruan tinggi, yaitu Universitas Iskandar Muda, Universitas Ubudiyah Indonesia, dan STAI Tgk. Pante Kulu yang berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi hukum.

Kegiatan awal dimulai dengan Rapat awal persiapan pelaksanaan PKM pada tanggal 20 Agustus 2025 untuk koordinasi awal tim pelaksana. dengan beberapa agenda antara lain penentuan lokasi kegiatan, bentuk kegiatan yang dilakukan, biaya yang dibutuhkan, penyiapan alat dan bahan, jumlah peserta yang menjadi target, serta penentuan tanggal dan waktu kegiatan.

HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini menganalisis penguatan kapasitas perangkat gampong dalam penyelesaian perkara adat di Gampong Lam Lumbu, Kecamatan Peukan Bada, metode ceramah dan tanya jawab. Lokasi pengabdian yang dipilih adalah Gampong Lam Lumbu, Kecamatan Peukan Bada. Perangkat gampong dibimbing untuk menjadi mediator yang netral, mampu mendengar secara aktif, serta memberikan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Teknik mediasi berbasis adat diperkenalkan agar setiap penyelesaian tetap berpijak pada nilai kearifan lokal masyarakat Lam Lumbu. Dengan pendekatan tersebut, perangkat gampong diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan konflik tetapi juga mencegah munculnya perselisihan baru. Keberhasilan mediasi akan memperkuat legitimasi perangkat gampong di mata masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi perangkat gampong dalam penyelesaian perkara adat di Gampong Lam Lumbu adalah keterbatasan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola konflik berbasis hukum adat. Banyak perkara adat yang muncul di tengah masyarakat sering kali ditangani tanpa standar prosedur yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang

bersengketa. Lemahnya dokumentasi penyelesaian perkara adat juga menjadi kendala dalam membangun rujukan hukum bagi generasi berikutnya. Kondisi ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perangkat gampong sebagai mediator yang adil dan bijaksana. Situasi tersebut menuntut adanya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Pelatihan dan pendampingan dilakukan untuk memperkaya wawasan mengenai prinsip-prinsip hukum adat serta metode penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Perangkat gampong akan diperkenalkan pada pendekatan keadilan restoratif agar penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial. Pemberian modul, simulasi, dan studi kasus akan menjadi bagian penting dari proses pembelajaran. Dengan cara ini perangkat gampong mampu menangani perkara adat secara profesional dan sesuai dengan nilai lokal.

Selama proses pengabdian berlangsung, partisipasi aktif perangkat gampong menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap konsep mediasi dan prinsip keadilan restoratif. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi kasus, terutama ketika dihadapkan pada persoalan adat yang sering terjadi di lingkungan mereka. Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa metode sosialisasi hukum melalui pendekatan interaktif lebih efektif dibandingkan pendekatan satu arah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kerja sama antara perangkat gampong dan tokoh adat dalam merumuskan solusi bersama terhadap berbagai persoalan sosial di tingkat lokal.

Kegiatan ini terlihat pada meningkatnya kesadaran hukum dan kemampuan reflektif perangkat gampong dalam menangani konflik

adat. Setelah mengikuti pelatihan, perangkat gampong mulai mampu menerapkan prinsip netralitas, empati, dan keadilan dalam proses mediasi. Mereka juga menunjukkan inisiatif untuk mulai mendokumentasikan hasil penyelesaian perkara adat sebagai bentuk akuntabilitas dan pembelajaran bagi generasi berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem pembinaan hukum adat di tingkat gampong. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi diharapkan dapat menjalin kemitraan strategis dalam menyediakan pelatihan lanjutan, modul hukum berbasis lokal, serta forum pertukaran pengetahuan antarperangkat gampong. Dengan demikian, penguatan kapasitas perangkat gampong tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, tetapi berkembang menjadi gerakan berkelanjutan dalam menjaga keadilan sosial dan harmoni masyarakat adat di Peukan Bada dan Pendekatan keadilan restoratif yang diperkenalkan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, bukan hanya penghukuman, sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil pengabdian ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis perangkat gampong, tetapi juga memperkuat tatanan sosial dan budaya masyarakat Lam Lumbu secara holistik.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas perangkat gampong di Gampong Lam Lumbu, Kecamatan Peukan Bada, dalam penyelesaian perkara adat merupakan upaya yang sangat strategis dan diperlukan. Melalui metode ceramah dan tanya jawab, perangkat gampong dibekali keterampilan mediasi yang berlandaskan pada nilai kearifan lokal dan prinsip keadilan restoratif, sehingga keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya terletak pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang harmonis. Pendekatan ini mampu meningkatkan legitimasi perangkat gampong sebagai mediator yang netral dan dipercaya masyarakat.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah keterbatasan pemahaman dan keterampilan perangkat gampong dalam

mengelola konflik secara sistematis dan berstandar, serta lemahnya dokumentasi perkara adat yang menghambat pembangunan rujukan hukum adat dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan intensif yang melibatkan modul, simulasi, dan studi kasus menjadi sangat penting untuk memperkuat wawasan hukum adat dan keterampilan mediasi, sehingga perangkat gampong dapat menangani perkara adat secara profesional dengan memperhatikan konteks nilai lokal secara komprehensif.

Kegiatan ini meluas hingga terciptanya legitimasi baru bagi perangkat gampong di mata masyarakat. Peningkatan profesionalitas dan kapasitas aparatur gampong mendorong kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat sebagai penjamin keadilan sosial. Sistem dokumentasi yang dibangun memberikan landasan kuat untuk keberlanjutan hukum adat sekaligus menjadi rujukan bagi generasi mendatang. Kegiatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kokoh bagi harmoni sosial dan pelestarian nilai budaya di Gampong Lam Lumbu.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

- Hutabarat, D., & Pangaribuan, C. S. (2025). Revitalisasi Hukum Adat melalui Pendekatan Restorative Justice terhadap Kriminalisasi Modern di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(6).
- Irawan, M., Damanik, M. J., & Marpaung, R. (2025). Proses Perbuatan Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 64-70.

- Mayastuti, A. (2021). Restorative Justice dalam Hukum Pidana Adat. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, (volume tidak tercantum).
- Rado, R. H., & Badillah, N. (2019). Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 3(2), 149-163.
- Reza, R. A., Akli, Z., & Afrizal, T. Y. (2024). Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4).